

KEPUTUSAN – PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATI) – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS NOMOR 42 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APALIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 17 Tahun 2023; Undang – Undang No. 1 Tahun 2004; Undang – Undang 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No.753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekretaris KPU No. 25 Tahun 2023; Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Jakarta Selatan No. 26 Tahun 2023; ; Keputusan Sekretaris KPU No. 27 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini menetapkan tentang Operator Pengguna Aplikasi Sistem Apalikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (Sehati) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023

-

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2023
 - Lamp.: 1 hlm.